



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_penanaman@gresik.kab.go.id  
**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503.2.34/196 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Nomor : 503.2.34/05/437.74/2020 tanggal 08 Januari 2020 ;
  5. Surat Keputusan Nomor : 05/KEP/VII/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Posyandu PAUD "Anggrek" Ketua Perkumpulan Posyandu PAUD "Anggrek" Penggulu tanggal 13 Juli 2020 ;
  6. Permohonan dari SPS Anggrek Nomor : 04/Psy.p.Anggrek/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 Desember 2019 kepada Perkumpulan Posyandu PAUD Anggrek dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120018201427

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Anggrek  
Alamat : Jl. Kampung Baru No 26 RT 001 RW 002  
Desa Pengulu Kecamatan Sidayu  
Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Khoirun Nisa, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat persetujuan ini merupakan perubahan atas surat persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal No : 503.2.34/05/437.74/2019 tanggal 08 Januari 2020 terkait pergantian Kepala Sekolah ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 11 DEC 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

